

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan benturan dengan peraturan hukum. Salah satu contoh dari peristiwa tersebut adalah penyalahgunaan narkoba yang semakin merebak dan semakin memprihatinkan bagi bangsa Indonesia. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat jumlah penyalahguna Narkoba di Tanah Air mencapai 3,5 juta orang pada 2017, di mana 1,4 juta adalah pengguna biasa dan hampir satu juta telah menjadi pecandu narkoba. Selain itu, ada lebih dari 12 ribu kematian terkait narkoba setiap tahunnya. Hal ini tidak hanya merugikan penyalahgunanya sendiri. Penggunaan narkoba merugikan negara baik dari sisi ekonomi dan sosial.<sup>1</sup>

Pembuatan, penyelundupan, dan penyalahgunaan narkotika terus berlanjut dan bertumbuh di Indonesia. Hal ini menciptakan sejumlah dampak negatif meliputi ekonomi, kesehatan, sosial, dan generasi muda. Saat ini, peredaran narkoba semakin mengkhawatirkan. Data BNN, obat terlarang ini tidak lagi hanya beredar di kota besar. Daerah terpencil pun

---

<sup>1</sup>Muhammad Radityo Priyasmoro, “BNN:Pemakai Narkoba di Indonesia Capai 3,5 juta orang pada 2017”,<https://www.liputan6.com/news/read/3570000/bnn-pemakai-narkoba-di-indonesia-capai-35-juta-orang-pada-2017> (diakses pada 25 Oktober 2018, pukul 14.48 WIB).

sudah ternodai oleh benda ilegal tersebut. Pengedar juga tidak pandang bulu ketika “menjajakan dagangannya”. Mereka menyasar perempuan dan anak-anak.

Jadi tentu untuk anak dan perempuan khususnya kita berharap peran aktif tidak hanya dari BNN, Kemenkes, dan Kemensos, tapi juga untuk seluruh masyarakat karena pengguna narkoba adalah orang yang perlu kita obati dan rehabilitasi. Tentunya, pemberantasan penyalahgunaan narkoba ini dilakukan BNN secara medical persecutor dengan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Agar program rehabilitasi narkoba berjalan efektif, maka perlu adanya pemahaman yang sama dari mulai proses penyidikan hingga pengadilan. Hal yang perlu menjadi perhatian bersama adalah peminjaraan terhadap penyalah guna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba tidak bisa menyembuhkan, tapi menyebabkan masalah baru.

Hal ini dikemukakan Hakim Agung Surya Jaya, saat menjadi pembicara dalam kegiatan Peningkatan Kompetensi Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba terkait Hukum ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang digelar Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Deputi Bidang Rehabilitasi BNN bekerjasama dengan UNODC, Senin (12/11). Dalam tataran operasional, Profesor Surya Jaya menambahkan para penegak hukum harus satu suara dalam memahami siapa itu penyalah guna. Menurut Surya Jaya, penyalah guna yaitu orang yang sedang menyalahgunakan, orang yang baru selesai

menyalahgunakan, orang yang akan menyalahgunakan berdasarkan alat bukti atau fakta hukum persidangan *actus reus* dan *mens rea*. Salah satu contoh, dalam sebuah kasus, bisa saja terjadi seseorang itu baru akan menyalahgunakan narkotika dengan cara membeli tapi keburu ditangkap. Contoh lainnya, ketika saat mengamankan seorang tersangka dan ditemukan barang bukti di bawah SEMA, maka idealnya segera dilakukan test urine atau test darah, untuk bisa mengetahui apakah ia penyalah guna atau bukan.

Menurutnya, jika aparat hukum bisa memahami konsep siapa itu penyalah guna narkoba dalam tataran operasional, maka hal itu akan mencegah terjadinya pemberian pasal yang keliru, sehingga hukumannya proporsional, atau tidak serta merta langsung dikenakan pasal pengedar atau bandar seperti dalam Pasal 111 atau 112 UU No. 35 Tahun 2009. Tentu saja langkah ideal selanjutnya adalah melakukan asesmen terpadu oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) pada tersangka yang ditangkap. Di sinilah pentingnya TAT, karena lembaga tersebut memiliki kapasitas yang cukup dalam melakukan asesmen untuk memilah mana yang benar-benar penyalah guna dan mana yang pengedar atau bandar.

Meski eksistensinya dianggap penting, namun fakta hingga saat ini, upaya asesman terpadu belum sepenuhnya maksimal. Menanggapi hal ini, Jackson Lapalonga, Analis Madya dari Direktorat Narkoba Bareskrim Polri mengatakan, bahwa dari hasil pengamatannya peraturan bersama memang harus ada yang ditinjau kembali akan tetapi asesmen terpadu harus tetap dilaksanakan. Sementara itu, terkait asesmen terpadu, Dedy Siswadi,

Direktur TP Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Kejaksaan Agung RI, mengatakan dirinya telah melakukan serangkaian diskusi di berbagai daerah. Beberapa rekomendasi dihasilkan, antara lain posisi dan keanggotaan TAT sesuai tingkatan tetap dipertahankan. Selain itu, rekomendasi TAT ditetapkan oleh lembaga yudisial. Satu rekomendasi lainnya adalah adanya pengawasan TAT oleh aparat penegak hukum, BNN, Kejagung, dan masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam pemberitaan di media massa, seringkali terdengar bagaimana orang yang menggunakan narkoba ditemukan sudah meregang nyawa dalam penggunaan dosisnya yang berlebihan/over dosis. Terdengar pula bagaimana seorang anak tega menghabisi nyawa orang tuanya hanya karena tidak diberi uang padahal sang orang tua mungkin tidak menyadari kalau si anak adalah pecandu narkoba. Sungguh sebuah pengaruh luar biasa dari bahaya penggunaan narkoba yang perlu untuk ditanggulangi lebih komprehensif.

Tidak bisa dipungkiri memang bahwa ternyata narkoba sudah dikenal oleh manusia sejak abad prasejarah. Kata narkoba pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani “Narkoun” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Kurang lebih tahun 2000 SM di Samaria ditemukan sari bunga Opion atau kemudian lebih dikenal dengan nama opium (candu = papavor somniferitum). Bunga ini tumbuh subur di daerah dataran tinggi di atas

---

<sup>2</sup>Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2013, Pecandu Narkoba butuh Tempat Rehabilitasi, <https://www.bnn.go.id/read/berita/11278/pecandu-narkoba-butuh-tempat-rehabilitasi>, (diakses pada 2 Desember 2018, pukul 15:01 WIB).

ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Penyebaran selanjutnya adalah ke daerah India, Cina, dan wilayah-wilayah Asia lainnya.<sup>3</sup>

Tahun 1806 seorang dokter dari Westphalia bernama Friedrich Willheim menemukan modifikasi candu yang dicampur amoniak yang dikenal dengan nama Morphin (diambil dari nama dewa mimpi Yunani yang bernama Morphius). Tahun 1806 waktu pecah perang saudara di Amerika Serikat, Morphin ini dipergunakan untuk penghilang rasa sakit akibat luka-luka perang. Tahun 1874 seorang ahli kimia bernama Alder Wright dari London merebus cairan morphin dengan asam anhidrat (cairan asam yang ada pada sejenis jamur). Campuran ini membawa efek ketika diuji coba kepada anjing. Anjing tersebut memberikan reaksi, yaitu tiarap, ketakutan, mengantuk dan muntah-muntah.

Tahun 1898 pabrik obat “Bayer” memproduksi obat tersebut dengan nama Heroin, sebagai obat resmi penghilang rasa sakit. Saat ini, heroin tidak lagi dipakai sebagai obat, hanya morphin saja. Kokain (ery throxylor coca) berasal dari tumbuhan coca yang tumbuh di Peru dan Bolivia biasanya digunakan untuk penyembuhan Asma dan TBC. Kemajuan teknologi memungkinkan candu tersebut dijual dalam bentuk obat-obatan setelah diberi campuran-campuran khusus dan jenisnya pun bertambah banyak.<sup>4</sup>

Apabila kita melihat kebelakang, keberadaan NAPZA/Narkoba di Indonesia memang memiliki sejarah panjang yang dapat kita telusuri dari jaman masa kolonialisme Belanda. Pada tahun, 1617 misalnya, orang

---

<sup>3</sup>AR. Sujono, Bony Daniel, 2013, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm 2-3.

Tionghoa dan Jawa telah menggunakan opium. Pada masa VOC, candu telah menjadi bagian dari komoditi perdagangan antar pulau bahkan antar negara. Waktu itu, narkotika disebut “*gil*” artinya bahan untuk memberikan rasa gembira/suka cita/senang. Di Negeri Cina, “*gil*” dikenal dengan sebutan “candu” di mana candu ini pernah memporak-porandakan Cina pada tahun 1840-an yang menimbulkan perang opium (*the opiumwar*) antara tahun 1839 sampai dengan tahun 1842.

Penggunaan dan peredaran yang semakin marak dan tidak terkontrol lagi dengan mengingat sifatnya yang dapat merusak mental maupun fisik para pemakainya, membuat gerah Pemerintah berkuasa pada waktu itu, yaitu Pemerintah Hindia Belanda yang akhirnya mengeluarkan VMO Staatsblad 1927 No. 278 jo No. 536 mengatur tentang obat bius dan candu. Diatur oleh pemerintah bahwa untuk memakai dan menghisap candu hanya diperbolehkan di tempat-tempat yang sudah diberikan izin untuk itu. Sampai akhirnya zaman pendudukan Jepang, pemerintahan penjajah berkuasa Jepang benar-benar melarang penggunaan candu.<sup>5</sup>

Sampai saat sekarang ini secara aktual, penyebaran narkotika dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Bayangkan saja, hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkotika dan obat-obat terlarang, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan tempat pelacuran. Tidak terhitung banyaknya upaya pemberantasan narkoba yang sudah dilakukan

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

oleh pemerintah, namun masih susah untuk menghindarkan narkotika dan obat-obat terlarang dari kalangan remaja maupun dewasa. Menjadi bayangan yang telah terejawantahkan dalam bentuk yang mengerikan di mana anak-anak pada usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sudah banyak yang menggunakan bahkan membantu mengedarkan atau memang mengedarkan/menjual narkotika dan obat-obat terlarang.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa sudah banyak dan terhitung upaya pemerintah untuk memberantas penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang, namun kasus-kasus tersangka dan narkotika dan obat-obat terlarang terus saja bermunculan. Jawabannya sangat sederhana yaitu bahwa unsur penggerak atau motivator utama dari para pelaku kejahatan di bidang narkotika dan obat-obat terlarang ini adalah masalah keuntungan ekonomis. Bisnis narkotika dan obat-obat terlarang tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling favorit di dunia, sehingga tidak mengherankan apabila penjualan narkotika dan obat-obat terlarang selalu meningkat setiap tahunnya yang berbanding hampir sama dengan pencucian uang dari bisnis narkotika dan obat-obat terlarang.<sup>6</sup>

Sebagai pembuka/pendahuluan untuk memberikan contoh narkotika adalah zat yang bernama “opioid” atau opiat. Opiat ini berasal dari frasa “opium” yang merupakan extract dari bunga opium, Opioid adalah derivasi dari opium dan narkotik sintetis yang kerjanya menyerupai opiat, tetapi tidak didapatkan dari opium. Opiat alami atau opiat dis-sintetis dari opiat

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm 3-4.

alami adalah heroin (*diacetylmorphine*), kodein (*3-methoxy-morphine*), dan *hydromorphone*. Ketika orang menggunakan zat ini, yang dapat dipastikan adalah orang tersebut akan mengalami pelambatan dan kekacauan pada saat berbicara, mengalami kerusakan penglihatan pada malam hari, mengalami kerusakan pada liver dan ginjal, dan risiko tinggi terkena virus HIV dan hepatitis sebagai akibat infeksi penggunaan jarum suntik yang tidak steril.

Yang menyedihkan sebagai efek terakhir adalah kematian akibat overdosis. Selain efek tersebut, mal-perilaku akan timbul seiring dengan penggunaan zat tersebut seperti sikap apatis, disforia, agitasi retardasi psikomotor atau gangguan fungsi sosial. Setelah digunakan sekian lama dan sang pengguna kemudian tidak ingin lagi menggunakannya, bukanlah hal yang mudah dilewati karena pengguna tersebut harus menghadapi kram otot parah, nyeri tulang, diare, kram perut, rinorea lakrimasi, ereksi, demam, dilatasi pupil, hipertensi takikardia, disregulasi temperatur, hipotermia, dan hipertermia.<sup>7</sup>

Narkoba yang dikonsumsi dengan cara ditelan akan masuk ke dalam lambung dan kemudian masuk ke pembuluh darah. Sedangkan jika dihisap, maka akan masuk ke dalam pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Jika disuntikkan maka zat yang dikategorikan sebagai narkotika maupun psikotropika dan obat-obatan terlarang/berbahaya lainnya masuk ke dalam aliran darah dan darah akan membawanya menuju otak. Zat yang

---

<sup>7</sup>*Ibid.*



terkandung dalam narkoba akan mengubah perasaan dan cara pikir *user* seperti mendapatkan suasana hati yang tenang, gembira, dan rasa bebas. Stres menjadi hilang dan khayalan seorang user narkoba akan meningkat.

Zat yang terkandung dalam narkoba bisa menghasilkan perasaan yang serba bisa/ego dengan mengubah susunan bio kimiawi molekul sel otak pada sistem Limbus (bagian otak yang bertanggung jawab atas kehidupan perasaan, di mana Limbus ini terdapat Hipotalamus, yaitu pusat kenikmatan pada otak) yang disebut neuro-transmitter. Jika merasa cocok dan nikmat maka otak akan mengeluarkan neuro-transmitter yang menyampaikan pesan bahwa zat ini berguna bagi mekanisme pertahanan tubuh, sehingga pemakaiannya harus diteruskan kembali atau diulangi. Inilah yang bernama kecanduan (*addicted/addiction*).<sup>8</sup>

Dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ahli, setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika di antaranya sebagai berikut:

1. Faktor individu, terdiri dari aspek kepribadian, dan kecemasan/depresi. Yang termasuk dalam aspek kepribadian antara lain kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar, dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk dalam kecemasan/depresi adalah karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang.

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm 5

2. Faktor sosial budaya, terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh teman. Kondisi keluarga di sini merupakan kondisi yang disharmonis seperti orang tua bercerai, orang tua yang sibuk dan jarang di rumah serta perekonomian keluarga yang serba berlebihan maupun yang serba kekurangan. Sedangkan yang termasuk dalam pengaruh teman misalnya karena berteman dengan seorang yang ternyata pemakai narkoba dan ingin diterima dalam suatu kelompok.
3. Faktor lingkungan. Lingkungan yang tidak baik maupun tidak mendukung dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak, juga bisa mengarahkan seorang anak untuk menjadi user/pemakai narkoba.
4. Faktor narkoba itu sendiri. Mudahnnya narkoba didapat dan didukung dengan faktor-faktor yang sudah disebut di atas, semakin memperlengkap timbulnya penyalahgunaan narkoba.<sup>9</sup>

Dengan melihat efek berbahaya dari kecanduan narkoba, seharusnya bisa dipahami untuk menjauhi barang haram tersebut. Tetapi masih banyak orang yang terjerumus karena faktor-faktor di atas. Bagi orang tua atau guru pada saat ini, perlu kewaspadaan terhadap anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya. Demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena banyak faktor yang dapat memicu psikologis seorang anak. Kita juga harus

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm 7.

mengajarkan anak tentang nilai-nilai agama melalui pendekatan sosial maupun secara teori, agar mereka dibekali dasar keteguhan hati yang kuat.

Jiwa manusia adalah bagaikan bangunan sistem yang bersifat terbuka. Banyak peristiwa atau keadaan yang setiap hari bisa berpengaruh terhadap dirinya. Akan tetapi selaku sistem yang terbuka, tidak semua yang dapat berpengaruh tersebut dapat mempengaruhi, artinya ada yang tidak terpengaruh, ada yang lambat terpengaruh dan ada yang sangat cepat terpengaruh. Menurut dr. NALINI MUHDI, SpKJ, psikiater RSUD dr. Soetomo Surabaya, ada kelompok-kelompok yang potensial, yang mudah terpengaruh narkoba:

**Pertama:**

Kelompok primair yaitu kelompok yang mengalami masalah kejiwaan. Penyebabnya bisa karena kecemasan, depresi, dan ketidakmampuan menerima kenyataan hidup yang dijalani. Dan hal ini diperparah lagi karena mereka ini biasanya orang yang memiliki kepribadian introvert atau tertutup. Dengan jalan mengkonsumsi obat-obatan atau sesuatu yang diyakini bisa membuat terlepas dari masalah, kendati hanya sementara waktu. Kelompok primair sangat mudah dipengaruhi untuk mencoba narkoba, jika lingkungan pergaulannya menunjang dia memakai narkoba.

**Kedua:**

Kelompok sekunder yaitu, kelompok mereka yang mempunyai sifat anti sosial. Kepribadiannya selalu bertentangan dengan norma-norma

masyarakat. Sifat egosentris sangat kental dalam dirinya. Akibatnya dia melakukan apa saja semaunya. Perilaku ini disamping sebagai konsumen juga dapat sebagai pengedar. Ini merupakan pencerminan pribadi yang ingin mempengaruhi dan tidak senang jika ada orang lain merasakan kebahagiaan. Kelompok ini harus kita waspadai.

**Ketiga:**

Kelompok tertier adalah, kelompok ketergantungan yang bersifat reaktif. Biasanya terjadi pada para remaja yang labil dan mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungannya. Juga pada mereka yang kebingungan mencari identitas diri, selain mungkin adanya ancaman dari pihak tertentu untuk ikut mengkonsumsi narkoba.<sup>10</sup>

Untuk mengatasi permasalahan kecanduan narkoba, penanganannya berbeda-beda. Untuk kelompok pertama dan kelompok ketiga dapat dilakukan dengan terapi yang serius dan intensive. Sedangkan untuk kelompok kedua, selain dilakukan terapi harus menjalani pidana penjara sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Misalnya terhadap bandar narkoba hanya diterapi, akan kecil sekali sembuhnya. Padahal mereka adalah kelompok yang paling berbahaya terhadap penyebaran narkoba. Secara umum ciri remaja yang tergolong beresiko tinggi sebagai pengguna narkoba, antara lain rendah diri, tertutup, mudah murung dan tertekan, mengalami hambatan psikososial, agresif destruktif,

---

<sup>10</sup>Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm 9-10.

suka sensasi dan melakukan hal-hal yang berbahaya, sudah merokok di usia muda, serta kehidupan keluarga atau pribadi kurang religius.<sup>11</sup>

Perilaku kenakalan remaja inilah yang menimbulkan sifat yang cenderung lebih agresif, emosi tidak stabil, dan tidak bisa menahan dorongan nafsu. Awal mula penggunaan narkoba oleh remaja ini adalah coba-coba, tapi dari coba-coba inilah adalah awal masalah yang membuat mereka ketergantungan dan tidak mengerti akan bahayanya.<sup>12</sup>

Pecandu narkoba yang tergolong dalam penyalahguna narkoba golongan I pada dasarnya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkoba, namun dalam keadaan tertentu pecandu narkoba akan lebih berkedudukan ke arah korban. Hal ini sesuai dengan pendapat Iswanto yang menyatakan bahwa:

“Korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan semuanya benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan moril serta sifat ketidakadilan”.<sup>13</sup>

Melihat begitu banyaknya kasus Narkoba yang terjadi di Indonesia, timbul suatu cara untuk melindungi orang-orang yang terjerumus dalam pemakaian narkoba, khususnya generasi muda yang kelak akan menjadi penerus bangsa. Selain dari cara pencegahan penggunaan narkoba, kita tidak boleh melupakan orang yang telah terkontaminasi narkoba. Dengan menerapkan pasal 54-59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm 10-11.

<sup>12</sup>Juli Suemirat Slamet, 1994, *Kesehatan Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. hlm 21.

<sup>13</sup>Iswanto, 2009, *Viktimologi*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm 8.

rehabilitasi, diharapkan mampu mengurangi atau meminimalisir munculnya pecandu narkoba.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba, yang mencakup pengaturan hukumnya, serta solusi dan kendala proses rehabilitasi itu sendiri, dikarenakan pentingnya melindungi warga yang telah terkontaminasi dari narkoba, agar tidak muncul pecandu narkoba lagi. (Penerapan Pasal 54 – 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009)

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana positif saat ini mengatur tentang proses rehabilitasi terpidana narkoba?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*) mengatur rehabilitasi terhadap terpidana narkoba?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana positif saat ini dalam mengatur rehabilitasi terhadap terpidana narkoba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*) terhadap rehabilitasi terpidana narkoba.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan atau keuntungan yang didapat dari suatu penelitian adalah :

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan bagi pembangunan khazanah ilmu hukum pidana, khususnya mengenai Rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba.
- b. Memperluas wawasan dan masukan dalam pendidikan hukum pidana, khususnya mengenai Rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

##### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap elemen masyarakat, khususnya untuk orang-orang yang berkecimpung dalam dunia hukum serta solusi yang harus dilakukan demi penyembuhan orang-orang yang kecanduan narkoba serta dapat meningkatkan sumber daya manusia menjadi lebih maju. Bagi para pembaca penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan tentang Rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

## E. Terminologi

### 1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti “*strafbaar feit*”. Dalam perundang-undangan negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya juga “*strafbaar feit*” misalnya :

- a. Peristiwa pidana (Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Pasal 14 ayat 1)
- b. Perbuatan pidana (Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat 3b)
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang Darurat No. 2 tahun 1951 tentang Perubahan Ordonantie *Tijdelijkdbyzondere straf bepalingen*” S. 1948 – 17 dan Undang-Undang R.I. (dahulu) No. 8 Tahun 1948 Pasal 3.
- d. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1951, tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Pasal 19, 21, 22).
- e. Tindak pidana (Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Pasal 129).

Para Sarjana Hukum Pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri, misalnya Prof. Muljatno, Guru Besar pada



Universitas Gadjah Mada menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana (dalam pidatonya yang berjudul “Perbuatan pidana dan pertanggungjawab dalam Hukum Pidana”, 1955). Beliau berpendapat, bahwa “perbuatan itu ialah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan”. Selanjutnya dikatakan “(Perbuatan) ini menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat. Jadi mempunyai makna yang abstrak. Drs. E. Utrecht S.H. memakai istilah peristiwa pidana.

Pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan dan dalam hal ini yang penting ialah isi dari pengertian itu. Namun kami lebih condong untuk memakai istilah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Istilah ini sudah dapat diterima oleh masyarakat, jadi mempunyai “*sociologische gelding*”.<sup>14</sup>

## 2. Rehabilitasi

- a. Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula).
- b. Rehabilitasi adalah perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban

---

<sup>14</sup> Sudarto, 2013, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm 64-66.

bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat;<sup>15</sup>

Sedangkan pengertian rehabilitasi narkoba adalah suatu proses pemulihan seseorang dari gangguan penggunaan narkoba, pemulihan ini bersifat jangka pendek maupun panjang. Tujuannya adalah untuk mengubah perilaku serta mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat. Meskipun sebenarnya bukan hanya penyalahgunaan narkoba yang masuk dalam kategori rehabilitasi ini. Namun penderita lain yang mempunyai penyakit serius serta orang yang cacat juga memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis, dan sosial yang maksimal.

Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 diatur dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 59.

### 3. Narkotika

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

### 4. Terpidana

---

<sup>15</sup>Ebta Setiawan, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/rehabilitasi/> (diakses pada 20 November 2018, pukul 11.18 WIB).

Pengertian Terpidana menurut Simorangkir ialah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Terpidana adalah orang yang dikenai hukuman. Menurut para ahli, Terpidana adalah terdakwa yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>16</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analisis.<sup>17</sup> Deskriptif analisis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum.

### **3. Sumber Data**

Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder:

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.12.

a. Data sekunder merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung dengan penelitian kepustakaan, guna mendapatkan landasan teoritis dan beberapa pendapat, maupun tulisan para ahli dan juga untuk memperoleh informasi, baik dalam bentuk ketentuan formal, maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :
  - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
  - b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  - c. RUU KUHP Tahun. 2015 dan 2018.
  - d. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011.
  - e. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :
  - a. Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
  - b. Majalah-majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:
  - a. Kamus Hukum
  - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui literatur maupun studi kasus. Dalam melakukan penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian melalui pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur dan perundang-undangan, seperti RUU KUHP Tahun. 2015 dan 2018.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penulisan ini diperoleh dari penelitian yang akan dianalisis secara :

- a. Deskriptif, yaitu dengan cara menjelaskan atau menggambarkan yang terjadi pada obyek penelitian secara tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang timbul.
- b. Kualitatif, yaitu dengan cara mengolah dan menganalisa data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian sehingga mendapatkan suatu hasil penelitian yang baik.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika yang merupakan gambaran umum dalam skripsi ini:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini penulis menguraikan sub bahasan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan penelaahan pustaka yang digunakan oleh penulis untuk menulis isi skripsi sebelum diadakan atau dilakukan penelitian yang meliputi pengertian tindak pidana narkotika, teori pemidanaan, tujuan pemidanaan, pengertian tindak pidana, pengertian narkotika, pengertian tindak pidana narkotika dalam perspektif Islam, serta pengertian rehabilitasi.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas permasalahan masalah yang ada yaitu: proses penerapan hukum pidana materiil yang berupa kebijakan hukum pidana positif saat ini mengatur proses rehabilitasi, kebijakan hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*) mengatur rehabilitasi terhadap terpidana narkotika, serta kendala dan solusi terhadap rehabilitasi terpidana narkotika.

### **BAB IV PENUTUP**

Akhirnya penulis mengakhiri skripsi ini dengan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diperlukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**